



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Subulussalam melalui penyelenggaraan Satu Data Subulussalam;
 - c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Subulussalam, dan Pemerintah Kampong, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Satu Data Subulussalam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG SATU DATA SUBULUSSALAM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Subulussalam.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Satu Data Subulussalami adalah serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang terintegrasi dalam satu sistem informasi terpadu yang mudah diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
9. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu Data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari Data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
10. Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagipakaikan antarsistem yang saling berinteraksi.
11. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan secara nasional.

12. Portal Data adalah media penyimpanan data yang dapat diakses melalui web untuk berbagi pakai Data.
13. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung, serta menyebarluaskan data.
14. Wakidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
16. Pembina Data adalah Instansi Pusat dan atau Instansi Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada terkait Data.
17. Pengguna Data adalah instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
18. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Satu Data Subulussalam untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data di Pemerintah Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang terintegrasi dalam satu sistem informasi terpadu yang mudah diakses secara bersama

- oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Pemerintah Daerah.

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN SATU DATA SUBULUSSALAM

Pasal 4

- 1) Strategi penyelenggaraan Satu Data Subulussalam adalah:
 - a. perbaikan tata kelola Data;
 - b. penerapan strategi;
 - c. pelaksanaan rencana aksi tahunan.
- 2) Perbaikan tata kelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan Standar Data dan Metadata;
 - b. penyusunan Metadata yang memenuhi format baku;
 - c. penyebarluasan Data dengan menerapkan Interoperabilitas Data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data.
- 3) Penerapan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penataan regulasi dan kelembagaan;
 - b. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Portal Data*); dan
 - c. peningkatan kemampuan sumber daya.

BAB IV PRINSIP SATU DATA SUBULUSSALAM

Pasal 5

Prinsip Satu Data Subulussalam terdiri atas:

- a. Data yang dihasilkan oleh Walidata Pendukung harus memenuhi Standar Data sesuai dengan Standar Data yang ditetapkan Pembina Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Walidata Pendukung harus memiliki Metadata, sesuai dengan format Metadata Baku yang ditetapkan Pembina Data; dan
- c. Data yang dihasilkan oleh Walidata Pendukung harus dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik;

Pasal 6

- 1) Data yang dapat dibagi pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- 2) Bagi pakai Data antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan mengenai Data yang dapat dibagi pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Satu Data Subulussalam

Pasal 7

- 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Satu Data Subulussalam melalui Pusat Data dan Informasi Kota Subulussalam.
- 2) Organisasi Pusat Data dan Informasi Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- 3) Penyelenggara Satu Data Subulussalam terdiri atas:
 - a. tim pengarah;
 - b. tim pelaksana;
 - c. Wali Data; dan
 - d. Wali Data Pendukung.

Pasal 9

- 1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diketuai oleh Walikota.
- 2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan

- c. unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang Ketua yang secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat yang melaksanakan urusan bidang data dan informasi pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah.
 - 4) Wali data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah Dinas Komunikasi dan informasi Kota Subulussalam
 - 5) Wali data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. Perbankan; dan/atau
 - d. pihak lain disepakati sebagai Wali data pendukung dalam Forum Satu Data.

Pasal 10

- 1) Susunan keanggotaan tim pengarah dan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas tim pengarah, tim pelaksana, Walidata, dan Walidata Pendukung diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Forum Data

Pasal 12

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Satu Data Subulussalam melalui Forum Data.

Pasal 13

- 1) Penyelenggaraan Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam hal perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan pembahasan kendala dan hambatan yang dihadapi Walidata Pendukung dan/atau Pengguna Data, serta permasalahan terkait penyediaan dan/atau penyebarluasan Data.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA SUBULUSSALAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Satu Data Informasi sebagai basis Data penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Satu Data Subulussalam diselenggarakan terhadap:
 - a. informasi pembangunan Daerah; dan
 - b. informasi keuangan Daerah.

Pasal 15

Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup:

- a. kondisi geografis Daerah;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya Daerah;
- d. ekonomi Daerah;
- e. aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. aspek pelayanan umum; dan
- g. aspek daya saing Daerah.

Pasal 15

Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

Pasal 16

Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Satu Data Subulussalam dapat diselenggarakan terhadap informasi pemerintahan daerah lainnya.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Subulussalam dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan Data;

- b. pengumpulan dan pengolahan Data;
- c. input Data; dan
- d. penyebarluasan dan pembatasan akses Data.

Bagian Ketiga
Perencanaan Data

Pasal 18

- 1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan Data.
- 2) Walidata Pendukung menyampaikan rencana daftar Data yang akan dihasilkan kepada tim pelaksana.
- 3) Walidata bersama tim pelaksana menelaah rencana daftar Data yang akan dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Forum Data.
- 4) Daftar Data yang telah disusun dan/atau ditelaah oleh tim pelaksana disampaikan kepada tim pengarah untuk mendapatkan persetujuan.
- 5) Walidata Pendukung menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

- 1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam rencana aksi tahunan.
- 2) Penyusunan rencana aksi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Bagian Keempat
Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasal 20

- 1) Dalam rangka menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Walidata Pendukung melakukan pengumpulan dan pengolahan Data.
- 2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber Data; dan
 - b. tidak langsung.
- 3) Pengolahan Data dilakukan dengan cara:
 - a. menyiapkan Data awal atau Data input, dalam beberapa bentuk yang sesuai untuk keperluan pengolahan; dan
 - b. mengubah Data input, melalui sederet operasi pengolahan termasuk kombinasi Data untuk

menghasilkan Data dalam bentuk yang lebih dapat digunakan.

Pasal 21

- 1) Pengumpulan Data secara langsung dari sumber Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pembina Data.
- 2) Pengumpulan Data secara langsung dari sumber Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan melalui skema survei skala kota, harus mendapat rekomendasi dari Pembina Data dan wajib menyampaikan hasilnya kepada Walidata.
- 3) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, diperoleh melalui Data yang sudah tersedia di Perangkat Daerah dan/atau pihak lainnya.
- 4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan Walidata Pendukung kepada Walidata melalui Portal Data sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi tahunan.

Pasal 22

- 1) Pengumpulan dan pengolahan Data dilakukan menurut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang merujuk pada Prinsip Satu Data Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- 2) Data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh Walidata Pendukung wajib disampaikan kepada Walidata untuk dipublikasikan melalui Portal Data.
- 3) Walidata Pendukung menyampaikan kembali Data kepada Walidata sesuai dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan dalam rencana aksi tahunan, apabila terdapat pemutakhiran pada Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- 1) Kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22, termasuk proses verifikasi dan validasi Data.
- 2) Verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Dalam hal terdapat revisi terhadap Data yang telah dipublikasikan dalam Portal Data, maka Produsen Data wajib mengirimkan pemberitahuan resmi secara tertulis kepada Walidata sebagai bukti validasi atas revisi Data.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan dan pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Input Data

Pasal 25

- 1) Walidata Pendukung dapat melakukan input Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan menggunakan akun masing-masing Walidata Pendukung.
- 2) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walidata kepada Walidata Pendukung yang terdiri atas nama pengguna dan kata kunci untuk mengakses Portal Data.
- 3) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh Walidata Pendukung lain.
- 4) Dalam melakukan input Data dalam Portal Data, Walidata Pendukung harus menaati batas waktu tertentu yang ditetapkan dalam rencana aksi tahunan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan input Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Penyebarluasan dan Pembatasan Akses Data

Pasal 27

- 1) Penyebarluasan dan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- 2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata dengan melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- 3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 28

- 1) Walidata Pendukung wajib memberitahukan kepada Walidata, apabila terdapat pembatasan akses terhadap Data.
- 2) Daftar Data yang akan diberikan batasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama tim pelaksana melalui Forum Data.
- 3) Walidata menyediakan akses terhadap semua Data dan Metadata yang disampaikan oleh Walidata Pendukung kepada Pengguna Data berdasarkan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Data yang diberikan batasan akses ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyebarluasan dan Pembatasan Akses Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB VII

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

- 1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan untuk mendukung:
 - a. penyelenggaraan Satu Data Informasi; dan
 - b. pencapaian prinsip Satu Data Informasi.
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengembangan Portal Data, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- 1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi dikelola secara terintegrasi oleh Dinas.
- 2) Data yang digunakan sebagai bahan dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Perangkat Daerah dan/atau pihak lain.

Pasal 32

- 1) Perangkat Daerah berwenang untuk melakukan rasionalisasi terhadap seluruh sistem informasi untuk mencapai jumlah yang efisien.

- 2) Dalam melakukan kajian untuk mencapai rasionalisasi sistem informasi, Perangkat Daerah memperhatikan sifat, jenis, keberagaman, dan urgensi sistem informasi tersebut.
- 3) Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan suatu aplikasi, situs *web*, atau infrastruktur teknologi informasi wajib mengajukan usulan untuk disetujui dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah.
- 4) Aplikasi dan/atau situs *web* yang berfungsi sebagai sarana pendataan akan dikonsolidasi dan diintegrasikan oleh Perangkat Daerah.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 33

- 1) Walikota dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Walidata Pendukung berdasarkan kinerja penyelenggaraan Satu Data Informasi yang meliputi:
 - a. pengelolaan Data yang baik;
 - b. pemutakhiran Data secara berkala; dan/atau
 - c. pelaksanaan berbagi pakai Data melalui Portal Data.
- 2) Penilaian kinerja penyelenggaraan Satu Data Subulussalam dilakukan dalam Forum Data.
- 3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan atau apresiasi lainnya.
- 4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran terhadap pelaksanaan kinerja penyelenggaraan Satu Data Subulussalam.
- 5) Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan teguran dalam lingkup pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai negeri sipil, sepanjang bukan merupakan tindakan penyalahgunaan dalam berbagi pakai Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada pihak yang tidak berwenang.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Informasi, dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 21 Agustus 2020



Diundangkan di Subulussalam
Pada Tanggal, 21 Agustus 2020



TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020 NOMOR 103